



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH



PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PIMPINAN/PENGASUH PONDOK
PESANTREN DAN GURU MENGAJI DI KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap pimpinan/pengasuh pondok pesantren dan guru mengaji yang turut berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, Pemerintah Kabupaten Boyolali memberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa agar pemberian insentif kepada pimpinan/pengasuh pondok pesantren dan guru mengaji dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya dan administrasinya, perlu menetapkan tata cara pemberian insentif kepada pimpinan/pengasuh pondok pesantren dan guru mengaji di Kabupaten Boyolali dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Kepada Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren dan Guru Mengaji di Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PIMPINAN/PENGASUH PONDOK PESANTREN DAN GURU MENGAJI DI KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali.
5. Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren adalah Kiai atau Nyai yaitu seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pondok Pesantren dan memiliki tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk Kabupaten Boyolali.

7. Guru Mengaji ...

7. Guru Mengaji adalah Guru Mengaji laki-laki atau perempuan yang telah dewasa yang mengajarkan tata cara membaca dan menulis Al-Qur'an di Masjid, Mushola, dan/atau rumah yang difungsikan sebagai tempat belajar membaca dan menulis Al Quran.
8. Insentif adalah sarana motivasi dan apresiasi bagi Guru Mengaji dan Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren di Daerah berupa uang untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Daerah.

Pasal 2

Pemberian Insentif kepada Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren dan Guru Mengaji dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan kepada Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren dan Guru Mengaji di Daerah.

Pasal 3

Pemberian Insentif kepada Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren dan Guru Mengaji bertujuan untuk meningkatkan motivasi Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren dan Guru Mengaji dalam peningkatan kualitas pendidikan keagamaan di Daerah.

BAB II

KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif dapat diberikan kepada Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren yang terdaftar dibuktikan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan/Badan Pengurus/Pemerintah setempat;
 - b. Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren mengajar pada Pondok Pesantren program salafiyah non formal dan mampu memahami dan mengajarkan kitab kuning serta wawasan kebangsaan dan cinta tanah air yang dibuktikan dengan surat keterangan yang menyebutkan, yakni pembagian tugas mengajar, jadwal mengajar, dan kitab yang diajarkan;

c. bagi ...

- c. bagi Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren minimal telah mempunyai pengalaman mengajar 2 (dua) tahun ditempat yang sama;
 - d. berdomisili dalam wilayah Pondok Pesantren atau di luar Pondok Pesantren dengan jarak tempuh tidak mengganggu waktu proses kegiatan belajar mengajar;
 - e. bukan merupakan aparatur sipil negara, pegawai badan usaha milik Daerah, perangkat desa, dan tidak sedang menerima Insentif atau bantuan lain yang serupa dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
 - f. bagi Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren penerima bantuan Insentif setelah ditetapkan Keputusan Bupati, apabila meninggal dunia maka penerima bantuan Insentif dapat diterimakan kepada ahli warisnya.
- (2) Insentif dapat diberikan kepada Guru Mengaji yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki santri minimal 15 (lima belas) santri;
 - b. memiliki metode pembelajaran Al Quran sendiri;
 - c. memiliki tempat penyelenggaraan mengajar mengaji berupa masjid, musala, dan/atau rumah yang difungsikan sebagai tempat belajar membaca dan menulis Al Quran;
 - d. bukan merupakan aparatur sipil negara, pegawai badan usaha milik Daerah, perangkat desa, dan tidak sedang menerima Insentif atau bantuan lain yang serupa dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - e. bukan merupakan Guru Mengaji yang ada di Pondok Pesantren;
 - f. diusulkan oleh kepala desa/kelurahan setempat melalui camat; dan
 - g. bagi Guru Mengaji penerima bantuan Insentif setelah ditetapkan Keputusan Bupati, apabila meninggal dunia maka penerima bantuan Insentif dapat diterimakan kepada ahli warisnya.

**BAB III
PENETAPAN CALON PENERIMA INSENTIF**

Pasal 5

- (1) Usulan diajukan oleh Camat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. bagi Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren:
 - 1. surat keterangan yang menyebutkan yakni pembagian tugas mengajar, jadwal mengajar dan kitab yang diajarkan;
 - 2. fotokopi kartu tanda penduduk Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren;
 - 3. fotokopi rekening bank jateng Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren;
 - 4. fotokopi surat keputusan daftar susunan pengurus Pondok Pesantren; dan
 - 5. surat pengantar ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - b. bagi Guru Mengaji:
 - 1. lokasi Taman Pendidikan Al-Quran tempat mengajar;
 - 2. fotokopi rekening bank jateng Guru Mengaji;
 - 3. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik Guru Mengaji; dan
 - 4. surat pengantar ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Calon penerima Insentif divalidasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Calon penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV
PENDANAAN**

Pasal 6

Insentif Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren dan Guru Mengaji dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V ...

**BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 7

- (1) Penerima bantuan Insentif Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren dan Guru Mengaji:
 - a. menggunakan dana bantuan sesuai peruntukannya dengan merujuk pada Peraturan Bupati ini;
 - b. memberikan laporan pertanggungjawaban penerimaan bantuan yang asli kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan salinan disimpan oleh penerima; dan
 - c. menerima konsekuensi secara hukum yang berlaku jika terdapat atau ditemukan penyelewengan/pelanggaran dalam penggunaan dana bantuan.
- (2) Teknis evaluasi dan pelaporan ditetapkan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.

**BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN MONITORING**

Pasal 8

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan pemberian Insentif kepada Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren dan Guru Mengaji dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan pemberian Insentif Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren dan Guru Mengaji dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.
- (3) Kegiatan belajar mengajar Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren dan Guru Mengaji dilakukan monitoring setiap 6 (enam) bulan.

**BAB VII
SANKSI**

Pasal 9

Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren dan Guru Mengaji yang terbukti melakukan pemalsuan terhadap dokumen dan data terkait pemberian Insentif kepada Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren dan Guru Mengaji di Daerah diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ...

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 18 April 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,**


ttd

MASRURI

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022
NOMOR 31**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI**


AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009